

**PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI LUAR PENGADILAN OLEH KEJAKSAAN
DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PENEGAKAN HUKUM**

Satya Wirawan

1810622012

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail: satya.wirawan87@gmail.com

Abstrak

Salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan penegakan hukum adalah Jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jaksa diorganisasikan dalam suatu Lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas penuntutan, Jaksa diberi wewenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang akan didakwakan. Kewenangan Jaksa dalam melakukan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang menjadikan penulis menjadi lebih tendensius untuk dilakukan penelitian. Permasalahan penelitian ini adalah 1). Bagaimana kendala penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan oleh Kejaksaan? 2). Bagaimana penyelesaian perkara di luar Pengadilan yang dilakukan oleh Kejaksaan agar sesuai dengan nilai-nilai keadilan?. Dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif diketahui bahwa : Kewenangan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara pidana di luar Pengadilan dapat mewujudkan tujuan penegakan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tersebut juga dapat mewujudkan cita-cita peradilan yang cepat, sederhana dan murah serta mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Kejaksaan, Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan, Diversi, Restorative Justice, Keadilan Restoratif.

**COMPLETION OF THE CRIMINAL CASE OUTSIDE COURT BY THE PROSECUTOR
OFFICE IN REALIZING THE GOAL OF LAW ENFORCEMENT**

Satya Wirawan

1810622012

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
e-mail: satya.wirawan87@gmail.com

Abstract

One of the state apparatuses who are given the task and authority to carry out law enforcement is the Prosecutor. In carrying out their duties and functions, prosecutors are organized in an institution called the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia or can be called the Prosecutor's Office. The main task of the Prosecutor's Office carried out by the Prosecutor is to prosecute criminal cases. In carrying out the task of prosecution, the Prosecutor is given the authority to determine whether or not a case can be submitted to the court and what articles will be indicted. The authority of the Prosecutor in carrying out the settlement of criminal cases outside the court which makes the author more tendentious for research. The problems of this research are 1). What are the obstacles to solving criminal cases outside the court by the Prosecutor's Office? 2). How is the settlement of cases outside the Court carried out by the Prosecutor's Office to be in accordance with the values of justice? By using the type of normative juridical research, it is known that: The authority of the Prosecutor's Office in resolving criminal cases outside the Court can realize the objectives of law enforcement, namely justice, legal certainty and benefit for the community. The settlement of criminal cases outside the court can also realize the ideals of a fast, simple and inexpensive judiciary and optimize the participation of the community in law enforcement.

Keywords: Prosecutor's Office, Settlement of Criminal Cases Outside Court, Diversion, Restorative Justice, Restorative Justice.